



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir, perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
5. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang setingkat lebih tinggi.
6. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
7. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
9. Fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota dan atau PNS Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Gorontalo.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
12. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
16. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

17. Tugas belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan dibebaskan dari tugas kedinasan, dimana biaya pendidikannya ditanggung sebagian atau sepenuhnya oleh APBD atau pihak lain.
18. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan serta tidak meninggalkan tugas jabatannya.
19. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Pengelompokan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. Peserta Ujian Dinas dan UPKP;
- c. SKPD Pengelola dan Penanggung Jawab;
- d. Persyaratan dan Kriteria
- e. Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan Berkas Persyaratan
- f. Materi Ujian;
- g. Kelulusan Dan Sertifikasi.

BAB III

PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN

Pasal 3

- (1) Ujian dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

- (2) UPKP dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
- a. UPKP I yang diikuti PNS yang memperoleh:
 1. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
 2. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I golongan ruang I/c ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
 3. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b.
 4. Ijazah sarjana muda, atau ijazah Diploma III, dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c.
 - b. UPKP II yang diikuti PNS yang memperoleh ijazah sebagai berikut :
 1. Ijazah sarjana (S1) atau ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b. Dan
 3. Ijazah Dokter (S3), masih berpangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c.

BAB IV

PESERTA UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.

- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila:
- a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun;
 3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan:
 1. sepada/adum/diklatpim tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
 2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk ujian dinas tingkat II;
 - e. telah memperoleh:
 1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 2. ijazah dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, spesialis I, spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II;
 - f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Pasal 5

- (1) Peserta UPKP adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V

SKPD PENGELOLA

DAN PENANGGUNG JAWAB UJIAN DINAS

Pasal 6

- (1) SKPD pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah BKPPD yang menangani urusan kepegawaian.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kewenangan untuk:
- a. melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. melaksanakan UPKP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memfasilitasi Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo berdasarkan permintaan instansinya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, BKPPD yang menangani urusan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
 - b. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
 - c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
 - d. melaksanakan ujian dengan menggunakan *Computer Assistest Tes* (CAT);
 - e. melaksanakan ujian presentase dan wawancara;
 - f. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;
 - g. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian;
 - h. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (SLTUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) bagi peserta yang lulus.
- (2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, BKPPD yang menangani urusan kepegawaian mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
 - b. menerima daftar nominatif peserta yang telah memenuhi syarat
 - c. melaksanakan ujian dengan menggunakan *Computer Assistet Test* (CAT) atau ujian menggunakan lembar soal dan jawaban;
 - d. melaksanakan ujian presentase dan wawancara;
 - e. menetapkan Keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;

- f. menyerahkan hasil penetapan kelulusan kepada instansi yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, BKD – Diklat/BKPPD Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:
 - a. memberitahukan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menerima, memverifikasi dan mengumumkan berkas peserta yang memenuhi syarat;
 - c. membuat surat fasilitasi yang ditujukan ke pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala BKPPD Provinsi Gorontalo;
 - d. menyampaikan daftar nominatif peserta yang memenuhi syarat ke BKPPD Provinsi Gorontalo;
 - e. menyiapkan tempat pelaksanaan ujian yang representatif.
- (4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP dibebankan pada instansi yang meminta fasilitasi.
- (5) Peserta ujian dinas dan UPKP ditetapkan oleh Instansi yang meminta fasilitasi.

Pasal 8

Kepala BKPPD yang menangani urusan kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan UPKP Tingkat Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 9

Peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d bagi peserta ujian dinas tingkat I dan memiliki pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d bagi peserta ujian dinas tingkat II.
- b. setiap unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. tidak termasuk yang dikecualikan dalam Ujian Dinas
- d. Tidak sedang dalam keadaan:
 - 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - 2. menerima uang tunggu;
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

4. menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya.
- e. Diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

Pasal 10

Peserta UPKP harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi;
- b. ijazah sebagaimana pada huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- e. memiliki Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- f. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
- g. setiap unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya;
- i. diusulkan oleh Pimpinan SKPD.

BAB VII
TAHAPAN DAN BERKAS PERSYARATAN

Pasal 11

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran Peserta;
 - b. seleksi berkas;
 - c. ujian dengan menggunakan Computer Asistest Test (CAT);
 - d. presentase, dan Wawancara;
 - e. pengumuman hasil ujian;
 - f. penerbitan sertifikat;
- (2) Calon peserta ujian dinas diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan:
 - a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. foto copy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau Foto copy SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi ujian dinas tingkat II, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir SKPD;
 - f. foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
 - h. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Calon peserta UPKP diusulkan oleh masing-masing pimpinan SKPD dengan melampirkan:
 - a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan lainnya yang terkait dengan ijazah yang telah dilegalisir;
 - g. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir;

- h. surat Keterangan dari pimpinan SKPD tentang jabatan dan uraian tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - i. foto copy Surat Izin Belajar;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD;
 - k. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VIII

MATERI UJIAN

Pasal 12

- (1) Meteri Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:
- a. Ujian Computer Assiset Test (CAT), terdiri dari :
 - 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terdiri dari : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
 - 2. Tes Intelegensia Umum (TIU) : Kemampuan verbal, numerik, logis analitis;
 - 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) : Integritas, prestasi kerja, kreaktivitas dan inovasi
 - b. Presentase; dan
 - c. Wawancara.

BAB IX

KELULUSAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP didasarkan pada Nilai Tertinggi (Ranking) berdasarkan jumlah total nilai dari seluruh komponen penilaian.
- (2) PNS yang tidak memenuhi syarat minimal nilai kelulusan pada ujian kesempatan pertama dinyatakan mengulang pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 14

- (1) PNS Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUD.
- (2) PNS Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUPKP.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Februari 2015

GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

WINARNI D. MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 07